

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

- 2007 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi , dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana Operasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 32. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 70);
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 83).
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Parangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 92);
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 89);
- 36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 93):

Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 96);

- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 99);
- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11A Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2009;
- 40. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 252);
- 41. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13A Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 254A);
- 42. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 257);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 598.408.215.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 598.408.215.000.-

Rp. 57.987.172.000,-

Rp. 656.395.387.000,-

2. Belania

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Rp. 623.744.884.000,-Rp. 87.794.581.000,-

Rp. 711.539.465.000,-

Defisit setelah Perubahan

Rp. 55.144.078.000,-

2. Rp. 30,678,981,000,-Bertambah Rp. 58.034.360,000,-Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b. Pengeluaran Rp. 2.018.710.000,-1. Semula 2. Bertambah 871.572.000,-Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.890.282.000,-55.144.078.000,-Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan <u>Rp.</u> Pasal 2 (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari : a. Pendapatan asli daerah Semula Rp. 60.880.152.000,-2. Bertambah Rp. 8.457.838.000.-Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 69.337.990.000,b. Dana perimbangan Rp. 506.208.140.000,-Semula Bertambah Rp. 1.638.595.000,-2. Rp. 507.846.735.000,-Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 31.319.923.000,-1. Semula Bertambah Rp. 47.890.739.000,-2. Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 79.210.662.000,-(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah 1. Semula Rp. 7.790.711.000,-2. Bertambah Rp. 1.370.151.000,-Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 9.160.862.000,- b. Retribusi Daerah 1. Semula Rp. 9.045.058.000,-2. Bertambah 604.242.000,-Rp. Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 9.649.300.000,c. Hasii pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Semula Rp. 2.365.130.000,-2. Bertambah Rp. 817.923.000,-Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 3.183.053.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2.

Semula Rp. 41.679.253.000,Bertambah Rp. 5.665.522.000

Bertambah Rp. 5.665.522.000,Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah setelah Perubahan Rp. 47.344

Rp. 47.344.775.000,-

		1. 2 .	Semula Bertambah Jumlah dana bagi hasil setelah Perubah	Rp. 46.889 Rp. 1.638	3,595,	000	45.000,-
	b.	Dana 1. 2.	a Alokasi Umum Semula Bertambah Jumlah dana alokasi umum setelah Per	Rp. 418.87 <u>Rp.</u> rubahan		0,-	690.000,-
	C.	Dana 1. 2.	a Alokasi Khusus Semula Bertambah Jumlah dana alokasi khusus setelah Pe	Rp. 40.44 Rp. erubahan	\$5.000 Rp.	0	000.000,-
(4)	hu		n pendapatan daerah yang sah sebag terdiri dari jenis pendapatan : Ih Semula Bertambah	Rp.	maksı	ud pada 0,- <u>0,-</u>	ayat (1)
	b.	Dana 1. 2.	Jumlah pendapatan hibah setelah Perut a darurat Semula Bertambah Jumlah dana darurat setelah Perubaha	Rp.	Rp.	0,- <u>0,-,</u>	0,-
	C.	Dana 1. 2.	a bagi hasil pajak dari Provinsi dan Peme Semula Bertambah Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp. 31.31	9.923 3.268	3.000,- 3.000,-	191.000,-
	d.	Dani 1. 2	a penyesuaian dan otonomi khusus Semula Bertambah Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp. <u>Rp. 19.71</u> i			409.000,-
	e.	Bant 1, 2.	tuan Keuangan dari provinsi atau dari per Semula Bertambah Jumlah Bantuan keuangan dari Provins pemerintah daerah lainnya setelah Peru	Rp. 27,70 i atau dari	0.062	0,- .000,-	062.000,-
			Pasal 3				
(1)	e √	Bela : 1. 2.	Daerah sebagaimana dimaksud dalam p n ia Tidak Langaung Semula Bertambah Jumlah belanja tidak langsung setelah P	Rp. 391.52	3.628 1.303	3.000,- 3.000,-	931.000
	b.	Belar 1. 2.	nja Langsung Semula	Rp. 232.22 Rp. 68,22	1.256 3,278	5.000,- 5.000,-	534.000,-

	u.,	1. 2.	Semula Serkurang Jumlah belanja pegawai setelah Peruba	Rp.	356.798.706.000, 7.937.306.000, Rp. 348.86	
	b.	Bela 1. 2.	nja bunga Semula Bertambah Jumlah belanja bunga setelah Perubaha	Rp. <u>Rp.</u> an	11.848.000, 0, Rp.	
	C.	Bela 1. 2.	nja subsidi Semula Bertambah Jumlah belanja subsidi setelah Perubah	Rp. Rp. nan		,- -= 0,-
	d.	Bela 1. 2.	nja hibah Semula Bertambah Jumlah belanja hibah setelah Perubah	Rp.	10.593.715.000,- 10.101.693.000,- Rp. 20.69	
	е.	Bela 1. 2.	nja bantuan sosial Semula Bertambah Jumlah belanja bantuan sosial setelah	Rp.	22.119.359.000,- 18.516.968.000,- bahan Rp. 40.63	<u>:</u>
	f.	Bela 1. 2.	inja bagi hasil Semula Bertambah Jumlah belanja bagi hasil setelah Peru	Rp. <u>Rp.</u> baha	0,- 0,- in Rp.	0,-
	f.	Bela 1. 2.	inja bantuan keuangan Semula Berkurang Jumlah belanja bantuan keuangan setel	Rp. <u>Rp.</u> ah P	0,- 0,- erubahan Rp.	
	g.	Bela 1. 2.	inja tidak terduga Semula Berkurang Jumlah belanja tidak terduga setelah P	Rp. <u>Rp.</u> Perub	1.110.052.000,-	
(3)		lanja lanja	Langsung sebagaimana dimaksud pad	la ay	at (1) huruf b tero	diri dari jenis
			Inja pegawai Semula Bertambah Jumlah belanja pegawai setelah Peruba	Rp. <u>Rp.</u> han	12.739.066.000	
	b.	Bela 1. 2.	nja barang dan jasa Semula Bertambah Jumlah belanja barang dan jasa setelah	Rp.	90.813.409.000, 20.928.518.000, ubahan Rp.111.74	=
	C.	Bela 1. 2.	anja modal Semula Bertambah Ju mlah belanja modal setelah Per ubaha	Rp. Rp.	34.555.694.000	

	a.	1. 2.	erimaan pembiayaan sejumiah Rp. 58.0 Semula Bertambah	Rp. 27.35 Rp. 30.67	5.379. 8.981.	000		
		_	Jumlah penerimaan setelah Perubaha			58.034.	360.000,-	
	b.	Peng 1. 2.	geluaran pembiayaan sejumlah Rp. 2.8 Semula Bertambah Jumlah pengeluaran setelah Perubaha	Rp. 2.01 Rp. 87		000,-	282.000,-	
(2)	pe	mbia	naan sebagaimana dimaksud pada a yaan : PA tahun anggaran sebelumnya sejumla Semula Bertambah Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah	h Rp. 55.71 Rp. 25.03 Rp. 30.67	18.481. 39.500. 78.981.	.000,- 000,- 000,-		
	b.	Pene 1, 2.	cairan dana cadangan sejumlah Rp. 0 Semula Bertambah Jumlah pencairan dana cadangan sete	Rp.	han Rr	0,- 0 0.	0,-	•
	C.	Has 1. 2.	il penjualan kekayaan daerah yang dipis Semula Bertambah Jumlah dipisahkan setelah Perubahan	Rp. Rp.	mlah F	Rp. 0,- 0,- <u>0,-</u>	0,-	
	d.	Pen- 1. 2.	erimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. Semula Bertambah Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	. 0,- Rp. <u>Rp.</u>	Rp.	0,- 0,-	0,-	2 /2 Mark
	e.	Pen 1. 2.	erimaan kembali pemberian pinjaman s Semula Bertambah Jumlah Penerimaan kembali pemberia	Rp. 2.315 Rp.	5.879.0	000,-	879.000,-	
	f,	Pen 1. 2.	erimaan piutang daerah sejumlah Rp. (Semula Bertambah Jumlah piutang daerah setelah peruba	Rp.	Rp.	0,- <u>0,-</u>	0,-	
(3)	þe	mbia	uaran sebagaimana dimaksud pada i yaan : nbentukan dana cadangan sejumlah Rp. Semula Bertambah Jumlah pembentukan dana cadangan : Perubahan	0,- Rp. Rp	uruf b	terdiri 0,- 0,-	dari jenis	
	b.	Peny 1. 2.	yertaan modal (investasi) pemerintah da Semula Bertambah Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp. 2.000 Rp. 700	ılah Rp	00,- <u>00,-</u>	-	i u vinde satel
	C.	Pem 1, 2.	sbayaran pokok utang sejumlah Rp. 190 Semula Bertambah Jumlah Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo setelah peruba	.282.000,- Rp. 18 Rp. 171	.710.00 .572.00	00,- 00,-	282 000	

		Jumlah pemberian pinjaman daerah			
		setelah Perubahan	Rp.		0,-
e.	Keg	iatan lanjutan tahun lalu sejumlah Rp.	0,-		
	1.	Semula	Rp.	0,-	
	2.	Berkurang	Rp.		
		Jumlah kegiatan lanjutan setelah Per	ubahan	Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan, bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan PemerintahanDaerah dan Organisasi SKPD;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
		dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
		Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarahan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.	Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
		dengan Peraturan Daerah;
8.	Lampiran VIII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
		diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9.	Lampiran IX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 1 Jentember 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal ² Jeptomber 2009

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. TIO INDRASETIADI NIP. 19531205 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 100